



PUTUSAN

Nomor : 109/Pid.B/2014/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

Nama lengkap : DIDIK SETIADI Bin SARMIN ;
Tempat lahir : Kuningan ;
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 27 Januari 1966 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun II RT. 09/Rw. 0, Kamp.Banjar Kertarahayu
Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Supir ;

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 14 Januari 2014 No.Pol. : SP.Han/04/I/2014/ Reskrim, terhitung sejak tanggal 14 Januari 2014 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 28 Januari 2014 No. B-392/N.8.18/Epp.1/01/2014 terhitung sejak tanggal 3 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 14 Maret 2014 ;
- 3 Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 4 Maret 2014 No. PRINT-41/N.8.18.3/ Epp.2/03/2014, terhitung sejak tanggal 4 Maret 2014 sampai dengan tanggal 23 Maret 2014 ;
- 4 Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : 145/Pen.Pid/2014/PN.GS tanggal 12 Maret 2014, terhitung sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 10 April 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Penetapan Penahanan No. 46/ Pen.Pid/2014/PN.GS tanggal 1 April 2014, terhitung Sejak tanggal 11 April 2014 sampai dengan tanggal 9 Juni 2014 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya No.Reg.Perk. : PDM-42/GS/03/2014 tertanggal 8 April 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa DIDIK SETIADI Bin SARMIN terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan bersama secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIDIK SETIADI Bin SARMIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Colt Diesel PS 125 HD warna kuning dan bak warna biru tahun 2010 Nopol : BE 9071 GH, Noka : MHMFE74P4AAK039760, Nosin : 4D34T-F64722, an. DIDIK SETIADI berikut 1 (satu) lembar STNK ;

Dikembalikan kepada Terdakwa DIDIK SETIADI Bin SARMIN ;

- 1 (satu) unit handphone merk Motorola type C168 warna putih ;
- dirampas untuk Negara ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan yang diajukan oleh Terdakwa di depan persidangan yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman, dan telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa juga menyatakan bertetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-42/GS/02/2014 tanggal 5 Maret 2014 yang isinya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **DIDIK SETIADI Bin SARMIN** bersama dengan saksi **SIGIT ADITAMA Bin SATIBI** (*dilakukan penuntutan terpisah*) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada sekira bulan April sampai dengan bulan Oktober 2013, bertempat di pabrik Minyak Kelapa Sawit PT. Tunas Baru Lampung, Tbk di jalan Lintas Sumatera KM 75 Way Kekah Terbanggi Besar ? Lampung Tengah Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *melakukan, menyuruh melakukan atau ikut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa dihubungi oleh saksi **SIGIT ADITAMA Bin SATIBI** (*dilakukan penuntutan terpisah*) dimana saksi **SIGIT ADITAMA Bin SATIBI** mengirim SMS kepada terdakwa ?*saya mau nitip melebihi timbangan?*. Kemudian terdakwa menjawab ?*Ya sudah terserah?* kemudian saksi **SIGIT ADITAMA Bin SATIBI** selanjutnya mobil terdakwa mendapat giliran untuk menimbang di PT.TBL Terbanggi Besar lalu terdakwa menimbang mobil truck colt diesel warna kuning dan bak warna biru No.Pol: BE 9071 GH dengan muatan kelapa sawit, kemudian saat sedang menimbang terdakwa memberikan surat jalan buah kelapa sawit lebel **RIRI HERMALA** kepada saksi **SIGIT**, selanjutnya surat jalan buah kelapa sawit tersebut ditulis berat timbangan bruto/kotornya yang telah ditambahkan beratnya tidak sesuai dengan aslinya oleh saksi **SIGIT**, lalu surat jalan tersebut diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali oleh saksi SIGIT kepada terdakwa selanjutnya terdakwa membongkar muatan buah kelapa sawit tersebut, setelah terdakwa selesai membongkar muatan buah kelapa sawit kemudian terdakwa kembali menimbang kendaraan kosong dan surat jalan yang telah ditambahkan berat timbangannya tidak sesuai dengan aslinya tersebut terdakwa berikan lagi kepada saksi SIGIT. Setelah itu saksi SIGIT memberikan nota print timbangan berwarna kuning PT.TBL Terbanggi Besar kemudian terdakwa bawa pulang.

Bahwa setelah \pm 3 (tiga) hari saksi Kadir selaku suplayer mencairkan uang pengiriman buah kelapa sawit yang dibawa terdakwa ke kasir PT.TBL Terbanggi Besar dengan cara saksi Kadir menyerakan nota print timbangan yang sudah ditambahkan /tidak sesuai dengan aslinya kepada saksi SAFRIYANA selaku kasir PT.TBL kemudian saksi Kadir Menelpon terdakwa untuk mengambil uang pencairan pengiriman buah kelapa sawit tersebut ke rumah saksi Kadir. Kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi Kadir dan mengambil uang pencairan pengiriman buah kelapa sawit PT.TBL Terbanggi Besar. selanjutnya saksi Kadir memberikan uang pencairan pengiriman buah kelapa sawit PT.TBL Terbanggi Besar sesuai dengan jumlah berat bersih di print nota timbangan berwarna kuning PT.TBL Terbanggi Besar yang berat timbangannya telah ditambahkan tidak sesuai aslinya. Kemudian uang tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah lalu terdakwa mengambil terlebih dahulu uang hasil penambahan di print nota timbangan pengiriman buah kelapa sawit milik petani yang terdakwa bawa. Selanjutnya uang hasil penambahan timbangan tersebut terdakwa simpan.

Bahwa terdakwa membawa uang hasil penambahan timbangan di nota print timbangan tersebut saat terdakwa mengirim buah kelapa sawit ke PT.TBL Terbanggi Besar, sesampainya di PT.TBL Terbanggi Besar terdakwa janji bertemu dengan saksi SIGIT di jalan keluar lokasi pabrik PT.TBL Terbanggi Besar, Kemudian terdakwa memberikan uang hasil penambahan timbangan tersebut kepada saksi SIGIT, lalu saksi SIGIT menerima uang hasil penambahan timbangan tersebut dan saksi SIGIT memberikan terdakwa uang hasil penambahan timbangan \pm Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), perbuatan yang terdakwa lakukan bersama saksi SIGIT tersebut terus berlanjut dari bulan April sampai dengan bulan Oktober 2013, hasil yang diperoleh terdakwa dari penambahan hasil timbangan tersebut sebesar \pm 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan telah dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli bahan bakar solar sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) untuk membeli kebutuhan sehari-hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut terdakwa telah melakukan kecurangan sebanyak 5 (lima) kali dengan modus yang sama terhadap penimbangan sawit di PT. Tunas Baru Lampung bersama dengan saksi SIGIT ADITAMA antara bulan April sampai dengan bulan Oktober 2013 sedangkan berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh saksi Daniel Rudi kecurangan yang dilakukan oleh tersangka dimulai sejak 13 Desember 2012 s/d 02 Nopember 2013 dengan menggunakan surat jalan (DO) atas nama RIRI HERMALA sebanyak 20 (dua puluh) kali, yang mengakibatkan PT. Tunas Baru Lampung menderita kerugian sebesar ± Rp 107.210.250,- (seratus tujuh puluh juta dua ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,- ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum di depan persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang setelah disumpah sesuai dengan agamanya, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi EDDI WIJAYA :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari saksi Indratmo pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 katanya ada truk Colt diesel yang bermuatan mencurigakan ketika saksi sedang berada di kantor PT. Tunas Baru Lampung (PT. TBL) yang bergerak di bidang pengolahan sawit ;
- Bahwa saksi kemudian mengecek laporan tersebut dan ternyata benar ada surat jalan yang isinya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya ;
- Bahwa saksi sering melihat terdakwa dengan mobil truk diesel nya ke PT. TBL membawa buah sawit untuk ditimbang oleh karyawan PT. TBL yaitu saksi Sigit Aditama ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa telah melakukan penimbangan buah sawit di PT. TBL sebanyak 20 (dua puluh) kali ;



- Bahwa yang menjadi permasalahan di perkara ini terdakwa bersama dengan saksi Sigit Aditama telah menambah/melebihkan bobot truk pengangkut buah sawit yang dibawa terdakwa sehingga PT. TBL membayar harga buah sawit lebih besar/banyak dari yang seharusnya ; -
- Bahwa perbuatan terdakwa yang bekerja sama dengan saksi Sigit Aditama tersebut terungkap dari hasil audit tim auditor PT. TBL yang menemukan ada selisih penerimaan dengan pembayaran buah sawit yang dibawa oleh terdakwa, sehingga atas kejadian ini PT. TBL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi INDRATMO Binti KARSO REJO :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah satpam di PT. TBL yang bertugas mengawasi, mencatat nomor polisi kendaraan yang keluar masuk PT. TBL dan juga memberikan stempel pada surat jalan mobil sehabis ditimbang di tempat penimbangan PT. TBL. ;
- Bahwa terdakwa membawa kelapa sawit dengan menggunakan truk diesel miliknya dengan surat jalan atas nama RIRI, setelah ditimbang lalu saksi memberikan cap/stempel pada surat jalan tersebut ;
- Bahwa saksi merasa curiga karena muatan kelapa sawit pada truk yang dibawa terdakwa muatannya sedikit tetapi yang tercantum dalam surat jalan hasil timbangannya lebih besar/banyak, kemudian saksi melaporkannya kepada saksi Eddi Wijaya ;
- Bahwa berat tonase kelapa sawit yang dibawa terdakwa berbeda-beda, kadang penuh kadang hanya separuh, tetapi dalam surat jalannya tercantum berat tonasenya berkisar antara 8 (delapan) sampai dengan 9 (sembilan) ton ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi DANIEL RUDI, S.H. :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah staf audit PT. TBL sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2014 pihak pabrik PT. TBL menangkap saksi Sigit Aditama karena telah menambah berat tonase buah kelapa sawit yang dibawa oleh Supriyono sehingga PT. TBL membeli/membayar harga buah kelapa sawit yang tidak sesuai dengan berat sebenarnya ;
- Bahwa lalu saksi melakukan pemeriksaan dari data timbangan buah kelapa sawit PT. TBL dan mendapati perbedaan yang diantaranya termasuk buah kelapa sawit yang dibawa oleh terdakwa dengan surat jalan atas nama RIRI kurang lebih sebesar Rp. 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa dari hasil audit tersebut ditemukan muatan buah sawit yang dibawa terdakwa dalam truk beratnya sekitar 6 (enam) ton, namun di surat jalannya dari hasil penimbangan ada 10 (sepuluh) ton, selisih berat yang sebenarnya dengan yang tertulis dari hasil penimbangan kurang lebih sekitar 4.200 kg.
- Bahwa selanjutnya saksi sampaikan hasil audit tersebut kepada PT. TBL dan ditindak lanjuti dengan melaporkannya ke Polsek Terbanggi Besar ;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi SIGIT ADITAMA Bin SATIBI :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya saksi adalah karyawan di PT. TBL di bagian penimbangan dengan gaji per bulan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang telah bekerja kurang lebih selama 2 (dua) tahun ;
- Bahwa awalnya saksi memperkenalkan diri kepada terdakwa lalu menawarkan kepada terdakwa apakah mau dilebihkan timbangan buah kelapa sawit, yang nantinya hasil kelebihan tersebut dibagi, yang oleh terdakwa dijawab iya, mau ;
- Bahwa cara saksi menambah tonase timbangan pada truk muatan sawit terdakwa dengan mengetik sendiri jumlah tonase dari hasil berat timbangan truk Fuso di depan truk terdakwa yang sebelumnya telah saksi simpan dalam komputer mesin penimbang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan hasil dari kelebihan muatan tersebut yang diberikan oleh terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diluar kantor PT. TBL ;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum masih akan menghadirkan 2 (dua) orang saksi lagi yaitu Saksi SAFRIYANA Binti SAFRUDIN dan Saksi ABDUL KADIR Bin AKAMUDIN untuk di dengar keterangannya di depan persidangan, namun meskipun saksi-saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan ternyata tidak hadir, untuk itu Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi-saksi tersebut dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) di kepolisian agar dibacakan dipersidangan, dan atas persetujuan terdakwa, keterangan Saksi SAFRIYANA Binti SAFRUDIN dan Saksi ABDUL KADIR Bin AKAMUDIN dalam BAP dibacakan, yang untuk isi secara lengkapnya telah termuat dalam berkas perkara ini ;

Atas keterangan Saksi SAFRIYANA Binti SAFRUDIN dan Saksi ABDUL KADIR Bin AKAMUDIN yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian juga terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa yang bekerja sebagai sopir truk Colt Diesel warna kuning mengangkut buah kelapa sawit dari Kampung Kertarahayu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah ke PT. TBL Terbanggi Besar ;
- Bahwa untuk mengantarkan buah kelapa sawit tersebut terdakwa dibekali dengan surat jalan atas nama RIRI dari Supplier yang bernama Abdul Kadir ;
- Bahwa untuk bisa menaikkan muatan tonase buah kelapa sawit yang terdakwa bawa bekerja sama dengan karyawan PT. TBL bagian penimbangan yaitu saksi Sigit Aditama sejak bulan April tahun 2013 ;
- Bahwa supplier terdakwa tidak mengetahui kalau terdakwa bekerja sama dengan saksi Sigit dalam menaikkan jumlah muatan tonase buah kelapa sawit yang terdakwa bawa dan ditimbang di PT. TBL ;
- Bahwa dari hasil menaikkan muatan tonase tersebut supplier memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu uang tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berikan kepada saksi Sigit Aditama yang kemudian memberikan bagian kepada terdakwa sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ingin mendapatkan kelebihan uang selain dari gaji yang terdakwa terima dari suplier terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengenal dan mengakui barang bukti yang diajukan dan ditunjukkan di depan persidangan ;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Colt Diesel PS 125 HD warna kuning dan bak warna biru tahun 2010 Nopol : BE 9071 GH, Noka : MHMFE74P4AAK039760, Nosin : 4D34T-F64722, an. DIDIK SETIADI berikut 1 (satu) lembar STNK ;
- 1 (satu) unit handphone merk Motorola type C168 warna putih ;

dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan ini dan dikaitkan lagi dengan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum seperti dibawah ini :

- Bahwa berawal dari perkenalan antara terdakwa sebagai supir truk yang menimbang buah kelapa sawit dari perkebunan masyarakat ke PT. TBL dengan saksi Sigit Aditama sebagai operator timbangan PT. TBL, lalu bersepakat untuk menaikkan jumlah tonase muatan buah kelapa sawit yang diangkut terdakwa agar mendapat kelebihan selisih berat timbangan ;
- Bahwa terdakwa dengan surat jalan atas nama RIRI yang mengangkut kelapa sawit menimbang muatannya di penimbangan PT. TBL Terbanggi Besar dengan petugas operator penimbangan saksi Sigit Aditama ;
- Bahwa cara yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Sigit Aditama dalam melakukan perbuatannya tersebut yaitu truk yang mengangkut buah kelapa sawit yang dibawa oleh terdakwa mengantri untuk dilakukan penimbangan dibelakang



truk yang muatannya lebih besar dibandingkan truk terdakwa, lalu truk yang berada di depan truk terdakwa tersebut dilakukan penimbangan sebanyak 2 (dua) kali oleh saksi Sigit Aditama ;

- Bahwa hasil penimbangan yang pertama disimpan (*save*) dalam komputer mesin penimbangan, selanjutnya ketika giliran truk yang dibawa terdakwa dilakukan penimbangan, hasil penimbangan truk yang berada di depan truk terdakwa dicetak (*print*) untuk truk terdakwa ;
- Bahwa selisih berat hasil penimbangan yang dikeluarkan oleh saksi Sigit Aditama terhadap truk muatan kelapa sawit yang dibawa terdakwa dengan berat muatan sesungguhnya berdasarkan hasil audit dari Tim Auditor PT. TBL kurang lebih sebesar 4.200 kg yang telah dilakukan bersama oleh terdakwa dengan saksi Sigit Aditama sejak bulan April 2013 dengan berat muatan sesungguhnya hanya 6 (enam) ton namun di surat jalannya tercantum 10 (sepuluh) ton ;
- Bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita dengan sah, dimana para saksi dan Terdakwa mengenalnya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal yang didakwakan tersebut, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Dengan tipu mulihat atau rangkaian perkataan bohong ;
- 4 Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ;
- 5 Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan
- 6 Gabungan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa *in casu* apakah memenuhi unsur-unsur tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa “Barangsiapa” ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum *in casu* hukum pidana, yang dalam perkara ini didakwa melakukan tindak pidana dan apabila terhadap orang yang melakukan tindak pidana tersebut ternyata perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan, maka telah ternyata Terdakwa sebagai pelaku/subyek tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diancam oleh pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa di persidangan dihadapkan seorang bernama DIDIK SETIADI Bin SARMIN dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa dan berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan alat bukti di persidangan, maka telah ternyata bahwa benar Terdakwa *in casu* adalah DIDIK SETIADI Bin SARMIN dan bukan orang lain selaku Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi adanya *error in persona* ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tentang unsur “*barang siapa*” tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terbukti tidaknya unsur “*barang siapa*” ini digantungkan pada pembuktian unsur lain, sehingga apabila perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan terbukti, namun sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, unsur “*barang siapa*” ini juga haruslah dinyatakan tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa sadar akan apa yang dilakukannya dengan maksud agar mendapatkan keuntungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nantinya akan dinikmatinya untuk keperluan sendiri. Berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang juga didukung oleh petunjuk dan barang bukti jelas bahwa Terdakwa bekerja sama saksi Sigit Aditama melakukan perbuatan menambah berat tonase muatan truk yang dibawa terdakwa mengangkut kelapa sawit dari perkebunan masyarakat di Banjar Kertarahayu ke PT. TBL, yang mana hasil selisih berat sesungguhnya dengan yang tercantum dalam surat jalan berbeda sehingga dari perbedaan selisih berat tersebut PT. TBL membayar lebih banyak daripada seharusnya. Hasil kelebihan pembayaran tersebut dibagi antara terdakwa dan saksi Sigit Aditama. Dengan demikian unsur *Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum* dalam hal ini telah terpenuhi oleh terdakwa atas perbuatannya ;

ad. 3. Unsur Dengan tipu mulihat atau rangkaian perkataan bohong ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang adalah suatu penciptaan keadaan yang seolah-olah benar padahal tidak benar dengan tujuan agar orang lain terkecoh atau tertipu dengan hal tersebut. Hal ini dapat terlihat dalam peristiwa dimana Terdakwa dengan dibantu oleh saksi Sigit Aditama selaku operator timbangan PT. TBL telah melebihi berat tonase muatan kelapa sawit yang dibawa pada truk terdakwa dengan cara yaitu truk yang mengangkut buah kelapa sawit yang dibawa oleh terdakwa mengantri untuk dilakukan penimbangan dibelakang truk yang muatannya lebih besar dibandingkan truk terdakwa, lalu truk yang berada di depan truk terdakwa tersebut dilakukan penimbangan sebanyak 2 (dua) kali oleh saksi Sigit Aditama. Bahwa hasil penimbangan yang pertama disimpan (*save*) dalam komputer mesin penimbangan, selanjutnya ketika giliran truk yang dibawa terdakwa dilakukan penimbangan, hasil penimbangan truk yang berada di depan truk terdakwa dicetak (*print*) untuk truk terdakwa. Dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

ad. 4. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terbukti unsur supaya menyerahkan sesuatu barang adalah dengan terciptanya suatu tipu muslihat atau suatu keadaan yang tidak benar yang dibuat seolah-olah benar oleh Terdakwa dengan maksud agar dari hasil selisih berat sesungguhnya muatan kelapa sawit pada truk yang dibawa terdakwa dengan hasil cetak penimbangan yang tercantum dalam surat jalan truk terdakwa PT. TBL melakukan kelebihan pembayaran yang diberikan kepada supplier kelapa sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Sehingga dengan kelebihan pembayaran tersebut terdakwa mendapat keuntungan yang dibagi berdua antara terdakwa dan saksi Sigit Aditama. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

ad. 5. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan Perbuatan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti terdakwa melakukan perbuatan melebihi tonase muatan kelapa sawit yang diangkut di dalam truk dilakukan secara bersama-sama saksi Sigit Aditama dengan cara yaitu truk yang mengangkut buah kelapa sawit yang dibawa oleh terdakwa mengantri untuk dilakukan penimbangan dibelakang truk yang muatannya lebih besar dibandingkan truk terdakwa, lalu truk yang berada di depan truk terdakwa tersebut dilakukan penimbangan sebanyak 2 (dua) kali oleh saksi Sigit Aditama. Bahwa hasil penimbangan yang pertama disimpan (*save*) dalam komputer mesin penimbangan, selanjutnya ketika giliran truk yang dibawa terdakwa dilakukan penimbangan, hasil penimbangan truk yang berada di depan truk terdakwa dicetak (*print*) untuk truk terdakwa, dengan demikian unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan Perbuatan telah terpenuhi atas perbuatan para terdakwa ;

Ad.6. Unsur Gabungan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu rangkaian perbuatan sehingga dapat dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut adalah apabila antara perilaku itu terdapat hubungan yang sedemikian rupa, sehingga perilaku-perilaku tersebut harus dianggap sebagai suatu tindakan yang berlanjut, walaupun tiap-tiap perilaku itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, maka diberlakukanlah hanya satu ketentuan pidana saja, dan apabila terdapat perbedaan, maka yang diberlakukan adalah ketentuan pidana yang mempunyai ancaman hukuman pokok yang terberat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dikaitkan dengan barang bukti terdapat kenyataan bahwa terdakwa bersama dengan saksi Sigit Aditama dalam melakukan perbuatannya tersebut telah dilakukan sejak bulan April tahun 2013 sampai dengan bulan Oktober tahun 2013 berdasarkan hasil audit PT. TBL, yang antara lain dengan melebihi berat muatan kelapa sawit sesungguhnya hanya 6 (enam) ton namun hasil penimbangan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat jalannya tercantum 10 (sepuluh) ton, sehingga terdapat selisih berat kurang lebih 4.000-an kilogram ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian, uraian serta fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berleyakinan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut antara satu dengan yang lain ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, sehingga unsur ini pun telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua uraian-uraian pertimbangan dari unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana telah terurai diatas, dan dipandang dalam hubungan antara satu dengan lainnya secara tidak terpisahkan, maka Majelis Hakim menarik suatu kenyataan bahwa Terdakwa DIDIK SETIADI Bin SARMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah dan dari bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal tersebut yang kwalifikasinya adalah :
“Bersama-sama Melakukan Penipuan Secara Berlanjut“ ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan serta diri Terdakwa sebagai pertimbangan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang/pihak lain ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa selalu bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, maka pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah sepatutnya dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kadar kesalahannya ;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, oleh karenanya dalam menentukan pemidanaan harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat akibat sosial kemasyarakatannya ke depan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim, dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang menyatakan tujuan pemidanaan adalah semata-mata untuk memberikan pelajaran dan pengalaman bagi terdakwa supaya timbul adanya rasa jera agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan yang salah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta perbuatan tercela lainnya, dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khususnya bagi Terdakwa dan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP jo. Pasal 222 KUHAP, kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah, maka akan akan dipertimbangkan dan diputuskan dalam amar Putusan ini, yaitu berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Colt Diesel PS 125 HD warna kuning dan bak warna biru tahun 2010 Nopol : BE 9071 GH, Noka : MHMFE74P4AAK039760, Nosin : 4D34T-F64722, an. DIDIK SETIADI berikut 1 (satu) lembar STNK ;

oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan merupakan alat untuk menjalankan mata pencaharian serta merupakan harta milik terdakwa, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa ;

- 1 (satu) unit handphone merk Motorola type C168 warna putih ;

karena terbukti barang bukti tersebut digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan sebagaimana dalam uraian pertimbangan unsur pasal yang didakwakan, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan KUHP, serta Peraturan-peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

----- MENGADILI -----

- 1 Menyatakan Terdakwa DIDIK SETIADI Bin SARMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama Melakukan Penipuan Secara Berlanjut" ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Colt Diesel PS 125 HD warna kuning dan bak warna biru tahun 2010 Nopol : BE 9071 GH, Noka : MHMFE74P4AAK039760, Nosin : 4D34T-F64722, an. DIDIK SETIADI berikut 1 (satu) lembar STNK ;

Dikembalikan kepada Terdakwa DIDIK SETIADI Bin SARMIN ;

- 1 (satu) unit handphone merk Motorola type C168 warna putih ;

Dirampas untuk Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-
(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 April 2014 oleh kami EKO ARYANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, PANDU DEWANTO, S.H., M.H. dan, MASYE KUMAUNANG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 April 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh, CHAIRULLAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri oleh ANGGIH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dihadapan Terdakwa tersebut.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM KETUA,

CHAIRULLAH, S.H.

EKO ARYANTO, S.H., M.H.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

1. PANDU DEWANTO, S.H., M.H.

2. MASYE KUMAUNANG, S.H.